



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefriyanto Kasim Alias Jefri Alias Eping Bin Kasim Haepa
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggaluku, Kec. Bondoala, Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jefriyanto Kasim Alias Jefri Alias Eping Bin Kasim Haepa ditangkap sejak tanggal 10 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/146/XI/2020/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh TAJUDIN SIDO, SH.,MH., dan RAHIULAN, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Bersama TAJUDIN SIDO, SH.,MH., yang beralamat di jalan Martandu no. 5 Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIYANTO KASIM ALS. JEFRI ALS. EPING Bin KASIM HAEPA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRIYANTO KASIM ALS. JEFRI ALS. EPING Bin KASIM HAEPA dengan pidana penjara, selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkoba Gol I jenis sabu, berat bruto ± 3,30 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong.
 - 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA
 - 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink
 - 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236

Dirampas untuk dimusnakan

- 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO (Berkas perkara yang diajukan secara terpisah) di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA melalui akun messengernya Atas nama RIYAN GELSON TENGIRI menghubungi saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO via messenger saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dengan Akun ENHO MOCHY, dalam komunikasinya menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis Shabu paket 1 gram namun saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO katakan"stok tersebut tidak ada, hanya ada paket 70 atau 0,5 gram", lalu terdakwa mengatakan "oke, paket 70 saja saya ambil", maka setelah percakapan tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kamar saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.

- Bahwa setibanya terdakwa JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Als. EPING di kamar kontrakan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kota Kendari menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, dengan rincian Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu paket 70 atau berat sekitar 0,5 gram dan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan utang terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, Pada saat saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO selesai menakar dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu pembelian terdakwa seberat 0.5 gram tiba-tiba petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra datang mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet/plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat bruto 0,5 gram dilantai kamar yang dijatuhkan oleh terdakwa yang dalam posisi duduk/jongkok dan 6 (enam) sachet/plastik klip berat brutto 2,89 gram ditemukan diatas lemari plastik tempat pakaian milik saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB: PP.01.01.115.11.20.2718 tanggal 19 November 2020, barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Kristal Putih dengan berat netto seluruhnya 1,0475 (satu titik nom empat tujuh lima) gram milik MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dan JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA (Kode BB-01 s/d BB-07) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO (Berkas perkara yang diajukan secara terpisah) di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA melalui akun messengernya An. RIYAN GELSON TENGIRI menghubungi saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO via messenger saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dengan Akun ENHO MOCHY, dalam komunikasinya menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis Shabu paket 1 gram namun saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO katakan "stok tersebut tidak ada, hanya ada paket 70 atau 0,5 gram", lalu terdakwa mengatakan "oke, paket 70 saja saya ambil", maka setelah percakapan tersebut terdakwa datang ke kamar saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.
- Bahwa setibanya terdakwa JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Als. EPING di kamar kontrakan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kota Kendari menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, dengan rincian Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika jenis shabu paket 70 atau berat sekitar 0,5 gram dan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan utang terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, Pada saat saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO selesai menakar dan menyerahkan paket narkotika jenis shabu seberat 0,5 gram pembelian terdakwa dan pada saat Narkotika jenis shabu sementara dipegang oleh terdakwa, tiba-tiba petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra datang mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan dilantai kamar 1 (satu) sachet/plastik klip kecil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis shabu seberat 0,5 gram tepat di posis terdakwa yang sedang duduk/jongkok yang sengaja di jatuhkan oleh terdakwa dan 6 (enam) sachet/plastik klip berat bruto 2,89 gram ditemukan diatas lemari plastik tempat pakaian milik saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB: PP.01.01.115.11.20.2718 tanggal 19 November 2020, barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Kristal Putih dengan berat netto seluruhnya 1,0475 (satu titik nom empat tujuh lima) gram milik MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dan JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA (Kode BB-01 s/d BB-07) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO (Berkas perkara yang diajukan secara terpisah) di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA melalui akun messengernya An. RIYAN GELSON TENGIRI menghubungi saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO (diajukan dalam perkara terpisah) via messenger saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dengan Akun ENHO MOCHY,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam komunikasinya menanyakan ketersediaan stok narkoba jenis Shabu paket 1 gram namun saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO katakan "stok tersebut tidak ada, hanya ada paket 70 atau 0,5 gram", lalu terdakwa mengatakan "oke, paket 70 saja saya ambil", maka setelah percakapan tersebut terdakwa datang ke kamar saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.

- Bahwa setelah tersangka melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, terdakwa terlebih dahulu memakai narkoba jenis shabu di kamar saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO sebelum dilakukan penangkapan, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba adalah menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap shabu yang keluar dari peralatan hisap shabu (bong) berupa pipet yang tersambung dalam pireks kaca didalamnya sudah ada shabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi alat bakar yang disebut kompor kemudian menghasilkan asap yang masuk kedalam bong kemudian asap itu yang terdakwa hisap menggunakan pipet plastic yang tersambung dengan bong tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan fisik dan sampel urine tanggal 11 November 2020 yang dibuat Dr, Satya Nagara Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Porv. Sultra, setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris adalah benar mengandung Amphetamine dan Metamfetamina,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bruto \pm 3,30 gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA, 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236, 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho Bin Ahido sering mengedarkan narkoba dan melakukan transaksi yang dilakukan bertempat di kamar kontrakannya kemudian saksi dan tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, setelah itu saksi bersama tim langsung mendatangi kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho Bin Ahido di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan saat sampai ditempat tersebut, saksi bersama tim langsung masuk kedalam kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho Bin Ahido yang pada saat itu pintu kamar kontrakan tersebut sedang terbuka dan dalam kamar kontrakan tersebut terdapat 4 (empat) orang dan salah satunya adalah terdakwa kemudian saksi dan tim memerintahkan 4 (empat) orang yang ada dikamar tersebut agar diam/tidak bergerak, lalu rekan saksi memanggil pemilik rumah kontrakan untuk datang dikamar tersebut untuk menyaksikan penggeledahan kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA, 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945; 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236; dan 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat bruto \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah milik terdakwa yang ditemukan di atas permukaan lantai kamar pas ditempat/posisi terdakwa sedang duduk/jongkok yang awalnya Narkoba tersebut digenggam oleh terdakwa kemudian sengaja dijatuhkan kelantai saat menyadari keberadaan petugas dikamar tersebut sedangkan 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu berat bruto \pm 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram adalah milik saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho yang ditemukan di atas lemari plastik tempat pakaian di dalam kamar yang tersimpan didalam tas kecil dan ada yang tersimpan diluar tas.
- Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa, yang baru saja dibeli dari saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang tunai yang ditemukan adalah hasil transaksi jual beli narkoba jenis shabu antara saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dan terdakwa Jefriyanto Kasim Als. Jefri Als. Eping sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa jumlah uang seluruhnya adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dimana harga shabu yang dibeli adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu adalah utangnya karena terdakwa pernah memesan/membeli sabu yang baru dibayar oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 kepada saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ALFIAN BLEGUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bruto \pm 3,30 gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA, 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236, 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho Bin Ahido sering mengedarkan narkotika dan melakukan transaksi yang dilakukan bertempat di kamar kontrakan kemudian saksi dan tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, setelah itu saksi bersama tim langsung mendatangi kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho Bin Ahido di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan saat sampai ditempat tersebut, saksi bersama tim langsung masuk kedalam kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho Bin Ahido yang pada saat itu pintu kamar kontrakan tersebut sedang terbuka dan dalam kamar kontrakan tersebut terdapat 4 (empat) orang dan salah satunya adalah terdakwa kemudian saksi dan tim memerintahkan 4 (empat) orang yang ada dikamar tersebut agar diam/tidak bergerak, lalu rekan saksi memanggil pemilik rumah kontrakan untuk datang dikamar tersebut untuk menyaksikan penggeledahan kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA, 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945; 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082320958236; dan 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat bruto \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah milik terdakwa yang ditemukan di atas permukaan lantai kamar pas ditempat/posisi terdakwa sedang duduk/jongkok yang awalnya Narkoba tersebut digenggam oleh terdakwa kemudian sengaja dijatuhkan kelantai saat menyadari keberadaan petugas dikamar tersebut sedangkan 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu berat bruto \pm 2,89 (dua koma delapan sembilan) gram adalah milik saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho yang ditemukan di atas lemari plastik tempat pakaian di dalam kamar yang tersimpan didalam tas kecil dan ada yang tersimpan diluar tas.

- Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa, yang baru saja dibeli dari saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar uang tunai yang ditemukan adalah hasil transaksi jual beli narkoba jenis shabu antara saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dan terdakwa Jefriyanto Kasim Als. Jefri Als. Eping sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa jumlah uang seluruhnya adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dimana harga shabu yang dibeli adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu adalah utangnya karena terdakwa pernah memesan/membeli shabu yang baru dibayar oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 kepada saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



3. DICKY WAHYUDI SARANANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet/plastic klip berisi shabu, Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan 2 (dua) unit HP,
- Bahwa awalnya saksi berada di kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari karena saksi datang mengantarkan makanan kepada saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho yang sebelum kejadian telah menghubungi saksi sebagai Grab untuk memesan makanan, setelah itu saksi diminta untuk tinggal
- Bahwa benar saat saksi menunggu uang harga makanan serta uang jasa sebagai Grab, di dalam kamar pada saat itu ada saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dan satu orang perempuan yang saksi tidak kenal, beberapa saat kemudian datang terdakwa dan masuk kedalam kamar menemui saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho sehingga dalam kamar tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu saksi, saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho, terdakwa dan satu orang perempuan setelah itu datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan dikamar tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang menemui saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dikamarnya yaitu pada awalnya saksi tidak tahu, namun sebelum terdakwa datang, saksi sempat mendengar dan melihat saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho berbicara melalui telepon dengan seseorang dan sempat saksi dengar "ko kesinimi dikamar" dan tidak lama setelah itu datang terdakwa dan saat itulah saksi tahu bahwa terdakwa datang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dan saksi melihat keduanya melakukan transaksi didalam kamar tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menyerahkan beberapa lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang nilai keseluruhannya saksi tidak tahu kemudian saksi Muhammad Anwar Ahido



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Enho menyerahkan 1 (satu) sachet/plastik klip isinya serbuk putih kepada terdakwa yang dilakukan di dalam kamar namun saksi melihat gerakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dan terdakwa secara sembunyi-sembunyi tetapi saksi masih bisa melihat karena posisi saksi pada saat itu berada didekat pintu.

- Bahwa saksi tidak menegur saat terdakwa dan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho karena saksi takut dimarahi dan tidak diberi uang bayaran jasa dan harga makanan yang saksi antarkan
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. ANDIKA SUTRIANI Alias IKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil berisi narkoba dan barang bukti lainnya berupa uang tunai pecahan Rp @ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui jumlahnya serta petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap Handphone milik saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dan sebuah tas kecil warna pink;
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi mau menemui saksi Muh. Anwar Ahido als. Enho dikamarnya untuk menawarkan barang jualan berupa sandal dan saat saksi hendak masuk ke dalam kamar kontrakan, saat itu tiba-tiba saksi disuruh masuk dan diinterogasi oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di kamar tersebut.
- Bahwa benar tempat kost saksi Muh. Anwar ahido als. Enho di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari adalah milik dari orang tua saksi
- Bahwa benar saksi melihat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, dan melihat petugas Kepolisian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet/plastik klip kecil, namun saksi tidak mengetahui berat narkotika tersebut

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik 6 (enam) sachet berisi narkotika yang ditemukan dikamarnya saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho pada saat itu.
- Bahwa benar tempat 6 (enam) sachet kecil berisi narkotika ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu tersimpan di atas lemari pakaian milik saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di dalam kamar kontrakan tempat tinggal saksi beralamat di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 7 bungkus/plastik sachet kecil dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA, 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 2 (dua) unit HP android merk Vivo warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah,
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap bersama saksi, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus/plastik kecil shabu seberat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram yang terdakwa beli dari saksi.
- Bahwa benar saksi saat itu baru saja selesai menakar/membuat paket narkotika untuk terdakwa, kemudian saksi serahkan kepada terdakwa dan saat saksi sementara merapikan beberapa bungkus/sachet narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kedalam tas kecil warna pink diatas lemari pakaian kecil dikamar, tiba-tiba ada beberapa Petugas Kepolisian masuk, awalnya saksi mengira yang datang bukanlah Polisi namun ketika petugas kepolisian mengatakan kami dari Polda maka seketika itu juga saksi langsung melepaskan bungkus/sachet plastic berisi shabu yang sementara saksi rapihkan di atas lemari pakaian kecil.

- Bahwa benar narkoba yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah 1 (satu) sachet paket 70 (tujuh puluh) atau kira-kira 0,5 (nol koma lima) gram.

- Bahwa benar saksi membuat 1 (satu) sachet paket 70 (tujuh puluh) atau kira-kira 0,5 (nol koma lima) gram karena terdakwa datang ke kamar kontrakan saksi untuk membeli shabu sehingga saksi membuatnya paket narkoba tersebut kemudian saksi serahkan kepada terdakwa saat itu juga didalam kamar kontrakan milik saksi.

- Bahwa benar harga 1 (satu) sachet/plastik klip paket 70 (tujuh puluh) atau kira-kira 0,5 (nol koma lima) gram adalah Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah dan terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada saksi saat itu juga didalam kamar.

- Bahwa benar jumlah uang seluruhnya yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi adalah Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu 17 (tujuh belas) lembar uang tunai @ Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dimana untuk harga pembelian Shabu sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) itu adalah utang terdakwa kepada saksi karena pernah membeli shabu melalui saksi namun belum dibayar dan baru saat itu terdakwa baru membayarnya;

- Bahwa cara saksi dan terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli shabu yaitu secara langsung dengan cara saksi menyerahkan 1 (satu) sachet/plastik kecil berisi shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi

- Bahwa benar saksi menerima uang tunai sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi letakkan di atas lemari pakaian kecil dikamar saksi berdekatan dengan posisi bungkus berisi Narkoba jenis shabu lainnya.

- Bahwa cara terdakwa memesan shabu kepada saksi yaitu pada hari Selasa 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa melalui akun Messenger terdakwa an. RIYAN GELSON TENGIRI menghubungi saksi melalui akun messenger saksi dan dalam komunikasi pada saat itu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya terdakwa menanyakan tentang ketersediaan stok shabu kepada saksi dan mengatakan ada, kemudian terdakwa menanyakan harga 1 (satu) gram shabu lalu saksi menjawab 1,5 yang artinya adalah satu juta lima ratus ribu rupiah untuk harga 1 gram. Kemudian saksi mengatakan *"tidak ada yang ada hanya paket 70 (tujuh puluh) atau 0,5 (nol koma lima) gram"*, kemudian terdakwa mengatakan *"okemi paket 70 (tujuh puluh) saja saya ambil"* kemudian saksi meminta terdakwa untuk cepat-cepat dengan alasan bahwa jam 10 malam toko akan tutup yang artinya tidak melayani lagi diatas jam 10 malam, Setelah itu terdakwa langsung datang dikamar kontrakan saksi.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di dalam kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO;
- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 3,30 gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA, 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236, 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas diatas permukaan lantai kamar pas ditempat/posisi terdakwa sedang duduk/jongkok adalah milik terdakwa sedangkan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu adalah milik saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.
- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho adalah secara langsung bertempat didalam kamar kost saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dimana terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dan saksi saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho menyerahkan 1 (satu) bungkus sachet kecil shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho, untuk dikonsumsi sebagian didalam kamar saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho akan tetapi tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho.
- Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan kepada saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian harga shabu sedangkan sisanya senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan utang terdakwa kepada saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho karena pernah membeli shabu namun belum dibayar.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 21.30 wita, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho melalui akun Messenger terdakwa an. Riyan Gelson Tengiri dan terdakwa menanyakan tentang ketersediaan stok shabu dan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho mengatakan ada, kemudian terdakwa menanyakan harga 1 (satu) gram shabu lalu dijawab saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho 1,5 yang artinya adalah satu juta lima ratus ribu rupiah harga 1 gram akan tetapi saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho mengatakan "tidak ada yang ada hanya paket 70 (tujuh puluh) atau 0,5 (nol koma lima) gram", kemudian terdakwa menjawab "okemi paket 70 (tujuh puluh) saja saya ambil" kemudian saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho meminta terdakwa untuk cepat-cepat dengan alasan bahwa jam 10 malam toko akan tutup yang artinya tidak melayani lagi diatas jam 10 malam

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung datang di kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho dengan mengendarai motor kemudian melakukan transaksi jual-beli shabu di dalam kamar saksi saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho.

- Bahwa terdakwa sudah seringkali membeli narkoba jenis shabu dari saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho.
- Bahwa benar terdakwa awalnya pertama kali konsumsi shabu yaitu pada tahun 2015 saat bekerja sebagai TKI di negara Taiwan dan selama itu terdakwa sering mengkonsumsi shabu dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 bertempat didalam kamar saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, membeli, menerima, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkoba Gol I jenis sabu, berat bruto \pm 3,30 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong.
- 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA
- 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink
- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945.
- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236
- 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di dalam kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias



Enho di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terkait masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO;
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 3,30 gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA, 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236, 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa awalnya terdakwa melalui akun messengernya atas nama RIYAN GELSON TENGIRI menghubungi saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO via messenger saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dengan Akun ENHO MOCHY, kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis Shabu paket 1 gram namun saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO mengatakn "stok tersebut tidak ada, hanya ada paket 70 atau 0,5 gram", kemudian terdakwa mengatakan "oke, paket 70 saja saya ambil", setelah itu terdakwa datang ke kamar saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, setibanya terdakwa di kamar kontrakan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kota Kendari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, dengan rincian Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika jenis shabu paket 70 atau berat sekitar 0,5 gram dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan utang terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO atas pembelian shabu sebelumnya. Pada saat saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO selesai menakar dan menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa tiba-tiba petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dan pada saat melakukan pengeledahan, petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet/plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu seberat bruto 0,5 gram dilantai kamar yang dijatuhkan oleh terdakwa yang dalam posisi duduk/jongkok dan 6 (enam) sachet/plastik klip berat brutto 2,89 gram ditemukan diatas lemari plastik tempat pakaian milik saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. LAB: PP.01.01.115.11.20.2718 tanggal 19 November 2020, barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Kristal Putih dengan berat netto seluruhnya 1,0475 (satu koma nol empat tujuh lima) gram milik MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dan JEFRIYANTO KASIM Als. JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA (Kode BB-01 s/d BB-07) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur pertama setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa yaitu JEFRIYANTO KASIM Alias JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum" adalah setiap perbuatan yang dilakukan yang konteks ini adalah berkaitan dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang dimilikinya yang barang tentu dibarengi dengan perijinan dari pihak yang berwenang dimana yang dimaksudkan unsur ini seperti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan seperti memindahkan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sebab itu apabila perbuatan mana dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di dalam kamar kontrakan saksi Muhammad Anwar Ahido Alias Enho di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, hasil pemeriksaan petugas Kepolisian kepada Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet/plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu seberat bruto 0,5 gram dilantai kamar yang dijatuhkan oleh terdakwa yang dalam posisi duduk/jongkok dan 6 (enam) sachet/plastik klip berat brutto 2,89 gram ditemukan diatas lemari plastik tempat pakaian milik saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO sehingga total yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 3,30 gram. Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah zat yang berasal dari bahan sintetis yang berdasarkan uji Laboratoris Kimia, NO. LAB: PP.01.01.115.11.20.2718 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh DRA. Fauziah Idrus, APT., Novi ARBAYANTI, S.Farm., APT., Hj. ENNY UNDARI, UN., SH., sesuai hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Kristal plastik berisikan kristal bening adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa UU Narkoba sendiri telah mengatur bahwa golongan Narkoba golongan I yang dalam kandungannya terdapat zat metamfetamina hanya dapat dimanfaatkan dengan tujuan terbatas yakni untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga untuk itu yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dalam penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, apotek, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak ada memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sebagaimana telah disebutkan dan telah dipertimbangkan di atas, sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan zat tersebut oleh karenanya maka dengan demikian maka unsur kedua inipun dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur yang terkandung dalam unsur alternatif diatas terpenuhi maka terpenuhilah pula perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” memiliki makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Tentunya sudah ada barang yang akan ditawarkan tidak peduli apakah barang tersebut milik pelaku atau bukan ada padanya tentunya dengan berupa imbalan yang sudah disepakati; sementara “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran uang atau menerima uang sedangkan yang dimaksud dengan “membeli” adalah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan menyerahkan sejumlah uang atau barang, sementara kriteria lainnya yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Selain itu dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Namun yang dimaksud dengan “menukar atau menyerahkan” adalah perbuatan mana dapat bermakna menukar dapat berbentuk antara barang dengan barang (barter) sedangkan menyerahkan terjadi peralihan barang dari yang menyerahkan kepada yang menerima;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan I termasuk *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) sachet/plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu seberat bruto 0,5 gram yang ditemukan oleh Polisi adalah milik terdakwa dan 6 (enam) sachet/plastik klip berat brutto 2,89 gram ditemukan diatas lemari plastik tempat pakaian milik saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa melalui akun messengernya atas nama RIYAN GELSON TENGIRI menghubungi saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO via messenger saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dengan Akun ENHO MOCHY, kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis Shabu paket 1 gram namun saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO mengatakan “stok tersebut tidak ada, hanya ada paket 70 atau 0,5 gram”, kemudian terdakwa mengatakan “oke, paket 70 saja saya ambil”, setelah itu terdakwa datang ke kamar saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, setibanya terdakwa di kamar kontrakan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kota Kendari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, dengan rincian Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu paket 70 atau berat sekitar 0,5 gram dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan utang terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO atas pembelian shabu sebelumnya. Pada saat saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO selesai menakar dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa tiba-tiba petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra datang mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dan pada saat melakukan pengeledahan, petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet/plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu seberat bruto 0,5 gram dilantai kamar yang dijatuhkan oleh terdakwa yang dalam posisi duduk/jongkok dan 6 (enam) sachet/plastik klip berat brutto 2,89 gram ditemukan diatas lemari plastik tempat pakaian milik saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto \pm 3,30 gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 13 November 2020 positif mengandung *metamfetamina* masuk dalam daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan terdakwa aktif berperan untuk mencari Narkoba jenis shabu yang dipesan oleh pemesannya, menurut hemat Majelis secara *inkonkrito* terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian maka unsur ketiga inipun telah pula terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepekat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita terdakwa melalui akun messengernya atas nama RIYAN GELSON TENGIRI menghubungi saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO via messenger saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dengan Akun ENHO MOCHY, kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan stok narkoba jenis Shabu paket 1 gram namun saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO mengatakan "stok tersebut tidak ada, hanya ada paket 70 atau 0,5 gram", kemudian terdakwa mengatakan "oke, paket 70 saja saya ambil", setelah itu terdakwa datang ke kamar saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, setibanya terdakwa di kamar kontrakan saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kota Kendari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO, dengan rincian Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu paket 70 atau berat sekitar 0,5 gram dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan utang terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO atas pembelian shabu sebelumnya. Pada saat saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO selesai menakar dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa tiba-tiba petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra datang mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO dan pada saat melakukan pengeledahan, petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet/plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu seberat bruto 0,5 gram dilantai kamar yang dijatuhkan oleh terdakwa yang dalam posisi duduk/jongkok dan 6 (enam) sachet/plastik klip berat brutto 2,89 gram ditemukan diatas lemari plastik tempat pakaian milik saksi MUHAMMAD ANWAR AHIDO Alias ENHO Bin AHIDO.

Menimbang, bahwa dari tindakan yang menyertai perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis berpendirian bahwa dengan terdakwa yang telah memfasilitasi dengan membantu seseorang untuk memperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang sebagai orang yang minta untuk dicarikan Narkoba jenis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada terdakwa, terdakwa sudah dipandang sebagai bentuk bantuan dan memfasilitasi seseorang untuk memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yang muaranya adalah untuk diperdagangkan atau ditransaksikan Narkotika tersebut oleh Terdakwa yang berujung pada suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, maka terhadap unsur keempat inipun Majelis berpendapat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya prefentif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkotika Gol I jenis sabu, berat bruto \pm 3,30 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong.
- 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA
- 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink
- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945.
- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 132 Ayat (1) jo. pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIYANTO KASIM Alias JEFRI Alias EPING Bin KASIM HAEPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet/plastik klip berisi narkotika Gol I jenis sabu, berat bruto \pm 3,30 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan sachet/plastik klip kosong.

- 3 (tiga) lembar slip transfer/setoran tunai Bank BRI dan BCA

- 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink

- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 869723035985032 dan 869723035985024 beserta simcard nomor 082193799945.

- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam Imei : 864535049084775 dan 864535049084767 beserta simcard nomor 082320958236

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 17 (tujuh belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDI EDDY VIYATA, SH., IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi IRMAWATI ABIDIN, SH.MH. dan DR.TITO ELIANDI, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LAODE ALI SABIR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH.,

KELIK TRIMARGO, SH.MH.,

DR.TITO ELIANDI, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

LAODE ALI SABIR, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)